




**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011 - 2016
(RENSTRA)**



**PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2016 dilaksanakan dimana Inspektorat dihadapkan pada tantangan penyediaan informasi yang cepat, akurat dan memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya khususnya dalam mengawal Program Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 2011–2016, diharapkan arah kebijakan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi Inspektorat dan harapan stakeholder lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2011 – 2016, disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016. Selain itu Renstra Inspektorat ini disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dewasa ini. Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*) merupakan sasaran yang akan dicapai pada kurun waktu lima (5) tahun kedepan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, sangat ditopang dengan fungsi dari aspek manajemen. Pengawasan dan pengendalian program/kegiatan sebagai salah satu unsure manajemen dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat.

Dalam perwujudan dan implementasi RENSTRA Inspektorat 2011 – 2016, diharapkan Inspektorat dapat memberikan pelayanan prima dan professional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja yang optimal. Sejalan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyusun Renstra ini yang selanjutnya merupakan pedoman bagi unit kerja Inspektorat dalam melakukan kegiatan 5 Tahun kedepan.



INSPEKTUR
ALAMULHAQ DAULAY, SH
PEMBINA Tk I
NIP. 19661227 199703 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 151 ayat (1) menyatakan " Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif".

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal perlu menetapkan arah dan perannya untuk kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana diamanatkan didalam RPJM 2011 – 2016. Untuk mencapai tujuan lembaga diperlukan strategi pencapaiannya melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Reformasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara secara mendasar telah dimulai sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut menjadi konfigurasi dan referensi bagi bangsa Indonesia, mengingat reformasi mencakup proses demokratisasi, penegakan hukum, otonomi dan desentralisasi, serta penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Salah satu dari prinsip upaya dalam penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut adalah melalui pengawasandengan upaya Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja, sesuai bidangnya. Walaupun demikian tetap diperlukan adanya auditor independen sehingga yang diperlukan sebagai Instrumen dasar dari pengawasan adalah peraturan perundang-undangan yang ada dengan disertai komitmen politik, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah sistem pengawasan dan fasilitas atau lembaga pengawasan (*ombudsman* dan/atau *watchdog*).

Bahwa dalam rangka pengawasan tersebut melalui Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 33 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, pada perkembangannya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi terdapat Permasalahan-permasalahan pokok (*substansial*) yang masih terjadi pada pengawasan di daerah adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan yang professional

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (*pemeriksaan*) terhadap obyek pemeriksaan (*obrik*). Mengingat luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang mencapai seluas 662.070 Hektare (Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan, 377 Desa, dan 27 Kelurahan maka ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran dari isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, yakni dibidang Pengawasan.

Renstra Inspektorat ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Inspektorat selama lima tahun sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 dan diharapkan mampu mendorong peran *stakeholder* dalam bidang pengawasan, dan peran serta masyarakat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Mandailing Natal

Renstra Inspektorat ini selanjutnya merupakan alat manajemen untuk pengendalian melalui monitoring disamping alat evaluasi kinerja SKPD Inspektorat.

Pada akhirnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati Mandailing Natal tahun 2011 - 2016.